



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.976, 2018

KEMENLU. Sistem Manajemen Kinerja.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, diperlukan acuan atau pedoman bagi seluruh Unit Organisasi, Satuan Kerja, Perwakilan Republik Indonesia, dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard*;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum organisasi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1964);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard*.

Pasal 2

- (1) Pedoman sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. kerangka umum Sistem Manajemen Kinerja;
  - c. tahapan Sistem Manajemen Kinerja;
  - d. sinkronisasi Sistem Manajemen Kinerja dengan Sistem Perencanaan Nasional;
  - e. penghargaan dan Sanksi;
  - f. pengelolaan Sistem Aplikasi Manajemen Kinerja; dan
  - g. penutup.
- (2) Tahapan sistem manajemen kinerja sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Peta Strategi;
  - c. Indikator Kinerja Utama;
  - d. konsep *Cascading* dan *Alignment*;
  - e. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi;

- f. Inisiatif Strategis;
  - g. Penilaian Kinerja;
  - h. Laporan Kinerja; dan
  - i. Pengelolaan Data Kinerja.
- (3) Tahapan sistem manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan berdasarkan pendekatan *top down*.
- (4) Tahapan Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g khususnya dalam perhitungan kinerja sampai dengan huruf i secara umum dilaksanakan berdasarkan pendekatan *bottom up*.

### Pasal 3

Pedoman sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia wajib menerapkan sistem manajemen kinerja dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard* dengan dukungan sistem teknologi informasi dilakukan secara bertahap paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2018

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA